



SALINAN

**BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/875/Kep/413.013/2019**

TENTANG

**KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP
STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN 2019-2039**

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan pembangunan yang selaras dan berkelanjutan, perlu dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis terhadap kebijakan, rencana dan program Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka guna kelancaran pelaksanaan kegiatan serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dipandang perlu menetapkan Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039 dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamongan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun

Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 13);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. Ketua:
- 1) mengoordinir seluruh anggota dalam pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039;
 - 2) bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039;
 - 3) memastikan bahwa pelaksanaan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039 disusun sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan yang berlaku;
 - 4) memimpin jalannya rapat/diskusi/pembahasan/konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039;
 - 5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati.

b. Sekretaris:

- 1) menyusun jadwal agenda kerja;
- 2) melakukan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan kelompok kerja;
- 3) mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kelompok kerja;
- 4) melaksanakan pendokumentasian Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039;
- 5) menyimpan laporan pelaksanaan koordinasi penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039.

c. Anggota:

- 1) menyusun kerangka acuan kerja;
- 2) mengikuti koordinasi kelompok kerja;
- 3) memberikan informasi, saran dan rekomendasi untuk kegiatan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039;
- 4) melakukan identifikasi isu pembangunan berkelanjutan;
- 5) melakukan perumusan alternatif Kebijakan, Rencana dan/atau Program dan menjamin pembangunan berkelanjutan;
- 6) melaksanakan pengintegrasian hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039;
- 7) melakukan validasi terhadap dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039;
- 8) melaksanakan penjaminan kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Lamongan Tahun 2019-2039.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

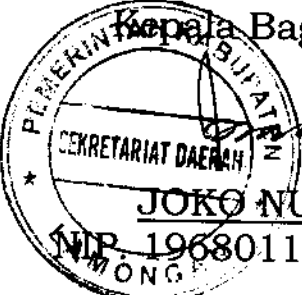
Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 31 Mei 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan ;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan ;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN KAJIAN
 LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS RENCANA DETAIL TATA RUANG
 KECAMATAN LAMONGAN TAHUN 2019-2039

NO.	KEDUDUKAN DALAM KELOMPOK KERJA	KETERANGAN
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
2.	Sekretaris	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan
3.	Anggota	a. Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; b. Kepala Seksi Perizinan dan Pemanfaatan Ruang pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan; c. Kepala Seksi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Perizinan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan; d. Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan; e. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan; f. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan; g. Unsur Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan; h. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan; i. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan; j. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan; k. Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,



JOKO NURSIYANTO

NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
 ttd.
 FADELI